BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

SALINAN

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Palu, 31 Agustus 2023

Nomor : 036/PM.00.02/K.ST-11/08/2023
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Kota Palu

Di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Pengumuman DCS, serta Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, terkait hal tersebut agar Partai Politik Peseta Pemilu Kota Palu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Bahwa jadwal kegiatan Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dilakukan sejak hari Kamis, 14 September 2023 s.d Rabu, 20 September 2023 sebagaimana tertuang dalam lampiran I Nomor 6 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bahwa agar Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dapat menggunakan masa Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS untuk mengajukan pengganti calon sementara, sesuai dengan Pasal **72, 73, serta 74** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Plh. KETUA

ttd.

WARDIYANTO

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu